

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Alokasi Dana Desa (ADD)**

##### **1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP N0. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Bagian perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono,2014). Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah terletak pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll).

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Asas-Asas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa

- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
- c. Parsipatif, yaitu penyelenggaran pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Penmendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Penmendagri No.113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah Keseluruhan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### **a. Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), dan unsur masyarakat secara parstisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 pasal 20-23, tugas-tugas aparat desa adalah:

- a. Sekdes, yaitu menyusun raperdes APBDes sesuai RKPDes dan menyampaikan kepada KADES
- b. Kades, yaitu menyampaikan Rapardes APBDes kepada BPDDes untuk dibahas dan disepakati bersama (disampaikan paling lambat 3 hari sejak disepakati)
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu bersama Kades membahas dan menyepakati 3 sampai 4 prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat desa dalam raperdes APBDes (disepakati paling lambat Oktober tahun berjalan)
- d. Camat, yaitu Raperdes APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat ditetapkan paling lambat 20 hari kerja sejak diterima)
- e. Bupati/Walikota, yaitu menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes.
- f. Peraturan desa berlaku bila bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi
- g. Bila Bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, kades melakukan penyempurnaan.
- h. Bupati/walikota membatalkan perdes bila kades tidak menindak lanjuti hasil evaluasi

- i. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- j. Kades memberhentikan pelaksanaan perdes dan selanjutnya kades bersama BPD mencabut perdes dimaksud.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Mekanisme pencairan dana desa diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada sekretaris desa. Selanjutnya sekretaris desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh kepala desa. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayanya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa(pemerintah desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, dari ADD maupun swadya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam musrenbangdes (Diansari, 2015).

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekdes berkewajiban untuk :

- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran
- 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes
- 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud

- 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Adapun beberapa teknis pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan

- 1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen a.i.RAB
- 2) RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
- 3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran
- 4) Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan
- 5) SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima
- 6) Pengajuan SPP terdiri atas
  - a) Surat permintaan pembayaran (SPP)
  - b) Pernyataan tanggung jawab belanja dan
  - c) Lampiran bukti transaksi

c. Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah Petausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan diantaranya :

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dari data transaksi.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membuat buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan keuangan desa yaitu dengan cara kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester I dan II. Adapun Mekanisme dalam Pertanggungjawaban alokasi dana Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember
- 3) Format laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa. Rincian laporannya sebagai berikut :
  - a) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES
    - (1) Semester I paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan
    - (2) Semester II Paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
  - b) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes
    - (1) Laporan disampaikan maksimal satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
    - (2) Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Diinformasikan kepada masyarakat

secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Laporan realisasi penggunaan dana desa

Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester I paling lambat minggu ke empat bulan juli TA berjalan dan untuk semester II paling lambat minggu ke empat bulan januari TA berikutnya (BPKP,215).

#### **4. Tujuan pengelolaan Alokasi Dana**

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
  - b. Meningkatkan perencanaan dan peng anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
  - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## 5. Indikator pengelolaan Alokasi Dana

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa indikator Pengelolaan Keuangan Desa ialah sebagai berikut :

### a. Perencanaan

- 1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan Peraturann Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

### b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverivikasi oleh Sekertaris Desa.
- 3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c. Penatausahaan

- 1) Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 2) Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
- 2) Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggung- jawaban

- 1) Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban.
- 2) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat yang bersumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **B. Kerangka Pikir**

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2013:6) Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”. Jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Hal yang akan dalam diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Desa pada dasarnya diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintahan desa juga diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan

khususnya pada pengalokasian dana desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Hal ini juga berkaitan dengan tata kelola keuangan yang baik juga perlu diterapkan didesa Tanjung Jaya Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

Pengelolaan keuangan desa pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya dalam bentuk bagan kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti ialah sebagai berikut :

### **Gambar 1. Kerangka Pikir**

